



**PUTUSAN**  
Nomor 2987 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MOH. RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Bora, RT 004/001, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **NURDIN YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Rajamoili Lr. Hi. Nahu, RT 001, RW 003, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Julianer Aditia Warman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jaw & Partners, beralamat di BTN Palupi Permai, Blok B, Nomor 13, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **FELY**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 13, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **ARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 13, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **MULYATI MOHAMMAD LAKOME**, bertempat tinggal di Jalan G. Gawalise, RT 001, RW 003, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **RISNANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
5. **ASRUL**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
6. **RISMAN**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. **SALMAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 38, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
8. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 11, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
9. **YUDIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 11, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
10. **GAZALI**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 11, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
11. **IRSAN**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 11, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
12. **FITRIAH**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 11, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
13. **DAMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Hi. Hayun, Nomor 11, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
14. **CITRA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Lrg. Samping Toko Susu Sultan, Kelurahan Besusu Barat,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Nomor 1, 2, 4-14 dalam hal ini memberi kuasa kepada Dicky Patadjenu, S.H., M.H., C.Md., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dicky Patadjenu, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kimaja, Nomor 53 A, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023;

15. **GEORGE THERRY**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin, Nomor 26, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALU**, berkedudukan di Jalan R.A Kartini, Nomor 110, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah; Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hi. Hayun, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas tanah  $\pm 805 \text{ m}^2$  (delapan ratus lima meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara dahulu berbatasan dengan Saleha sekarang Endang Wahyuni,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dahulu berbatasan dengan S. Dorasa sekarang Ronny T Juliet India Alfa November Gtjiang (Lonteng),
  - Barat berbatasan dengan Jako L,
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Hi. Hayun, adalah milik Almh. Narawiah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
  4. Menyatakan perikatan jual beli atas sebagian tanah objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh pihak lain dengan Tergugat XV adalah tidak sah menurut hukum;
  5. Menyatakan Tergugat XV adalah pembeli yang beriktikad buruk;
  6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1234, tahun 1985 atas nama Almh. Yadawiah atau Almh. Fatimah Mohammad Lakome serta segala macam surat-surat atas nama Para Tergugat dan/atau pihak lain atas objek sengketa *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
  7. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek sengketa *a quo* untuk segera mengosongkan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat;
  8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian secara tunai kepada Para Penggugat sebagai berikut:
    - a. Kerugian materiil Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
    - b. Kerugian *immateriil* Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Total Rp2.480.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
  9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik ParaTergugat;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan kompetensi absolut (Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat masih terlampau dini untuk diajukan (*prematur*);
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Pal, tanggal 28 Februari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.040.000,00 (delapan juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 35/Pdt/2023/PT PAL, tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt/2023/PT PAL *juncto* Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Para Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 35/Pdt/2023/PT PAL, tertanggal 6 Juni 2023;
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Pal, tanggal 28 Februari 2023;
5. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hi. Hayun, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas tanah  $\pm$  805 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dahulu berbatasan dengan Saleha sekarang Endang Wahyuni,
  - Timur dahulu berbatasan dengan S. Dorasa sekarang Ronny T Juliet India Alfa November Gtjiang (Lonteng),
  - Barat berbatasan dengan Jako L,
  - Selatan berbatasan dengan Jalan Hi. Hayun,
- adalah milik Almh. Narawiah;

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dalam menguasai objek sengketa *a quo* adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan perikatan jual beli atas sebagian tanah objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh pihak lain dengan Tergugat XV adalah tidak sah menurut hukum;
9. Menyatakan Tergugat XV adalah pembeli yang beriktikad buruk;
10. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1234, tahun 1985 atas nama Almh. Yadawiah atau Almh. Fatimah Mohammad Lakome serta segala macam surat-surat atas nama Para Tergugat dan/atau pihak lain atas objek sengketa *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
11. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai objek sengketa *a quo* untuk segera mengosongkan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syarat;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian secara tunai kepada Para Penggugat sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);Total Rp2.480.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah);
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas



barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik ParaTergugat;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo*;

16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Juli 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang telah menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Palu, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya sebaliknya pihak Tergugat ternyata telah mengajukan bukti sertifikat hak milik atas objek *a quo* yang telah diperoleh sejak tahun 1987, sehingga dari bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV telah memiliki bukti yang kuat mengenai data fisik dan yuridis atas objek *a quo*, dan bukti tersebut merupakan akta otentik dalam hal ini dibuat oleh pejabat berwenang;

Bahwa dari bukti tanda P-4 telah dapat disimpulkan ternyata ahli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Yadawiah selaku Tergugat dalam perkara Nomor 73/1987/Pdt.G, telah mengajukan alat bukti berupa sertifikat yang tidak dapat dilumpuhkan oleh pihak Penggugat Abbas J. Tandagimpu, sehingga bukti tersebut mendukung bantahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV;

Bahwa oleh karena ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV dapat membuktikan adanya alas hak atas penguasaan atau kepemilikan tanah objek *a quo*, sedangkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan pokoknya, maka tepat pertimbangan *judex facti* bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIV dianggap sebagai pihak/orang yang berhak atas kepemilikan tanah objek *a quo*;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MOH. RIDWAN, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MOH. RIDWAN**, 2. **NURDIN YUSUF** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Fiona Irnazwen, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd

Fiona Irnazwen, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2987 K/Pdt/2024